



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN/PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS
JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perlu menggunakan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu melakukan penataan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang merupakan dasar penggunaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Lingkup Pemerintah Kota Kendari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PENATAAN/PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.

7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelayanan operasional lapangan, Khusus dan pelayanan umum.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan merupakan dasar penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan untuk Kepala SKPD dan Unit kerja di bawahnya dalam menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan.
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk tujuan dan kepentingan dinas.

Pasal 3

Penyediaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan di bawah Kepala SKPD Menyesuaikan dengan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Kepala SKPD masing-masing yang telah ditetapkan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam proses Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Pemerintah Daerah dibebankan pada SKPD masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 31 - 7 - 2017

WALIKOTA KENDARI


H. ASRUN

PARAF KORDINASI		
NO	INSTALASI DAERAH	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Ka. BPKAD	
3	Kabag Hukum & Ham	
4		

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 31 - 7 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



ALAMSYAH LOTUNANTI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI**NOMOR : 21 TAHUN 2017****TANGGAL : 31 - 7 - 2017****DAFTAR TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

No.	JABATAN	NOMOR POLISI BARU
1.	Sekretaris Daerah Kota Kendari	DT 6 E
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari	DT 10 E
3.	Inspektur Daerah Kota Kendari	DT 11 E
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari	DT 12 E
5.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari	DT 14 E
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari	DT 15 E
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari	DT 16 E
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari	DT 17 E
9.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari	DT 18 E
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari	DT 19 E
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari	DT 20 E
12.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari	DT 21 E
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari	DT 22 E
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari	DT 23 E
15.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari	DT 24 E
16.	Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari	DT 25 E
17.	Kepala Dinas Pangan Kota Kendari	DT 26 E
18.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari	DT 27 E
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari	DT 28 E
20.	Kepala Dinas Sosial Kota Kendari	DT 29 E
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari	DT 30 E
22.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari	DT 31 E
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari	DT 32 E
24.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari	DT 33 E
25.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari	DT 34 E
26.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari	DT 35 E
27.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari	DT 36 E

28.	Kepala Dinas Kebakaran Kota Kendari	DT 37 E
29.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari	DT 38 E
30.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari	DT 39 E
31.	Asisten Tata Praja Kota Kendari	DT 61 E
32.	Asisten Perekonomian dan Kesra Kota Kendari	DT 62 E
33.	Asisten Adm. Umum dan Keuangan Kota Kendari	DT 63 E
34.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM Kota Kendari	DT 64 E
35.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Kendari	DT 65 E
36.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Kerjasama Kota Kendari	DT 66 E
37.	Camat Kendari	DT 400 E
38.	Camat Kendari Barat	DT 401 E
39.	Camat Mandonga	DT 402 E
40.	Camat Puuwatu	DT 403 E
41.	Camat Kadia	DT 404 E
42.	Camat Wua-wua	DT 405 E
43.	Camat Baruga	DT 406 E
44.	Camat Kambu	DT 407 E
45.	Camat Poasia	DT 408 E
46.	Camat Abeli	DT 409 E
47.	Camat Nambo	DT 410 E
48.	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Kendari	DT 602 E
49.	Kepala Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kendari	DT 603 E
50.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Kendari	DT 604 E
51.	Kepala Bagian Adm. Pembangunan dan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Kendari	DT 605 E
52.	Kepala Bagian Adm. Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Kendari	DT 606 E
53.	Kepala Bagian Adm. Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Kendari	DT 607 E
54.	Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Kendari	DT 608 E
55.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Kendari	DT 609 E
56.	Kepala Bagian Adm. Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Kendari	DT 610 E
57.	Kepala Bagian Adm. Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Kendari	DT 612 E
58.	Kepala Bagian Adm. Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Kendari	DT 613 E
59.	Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Kendari	DT 614 E
60.	Sekretaris Korpri Kota Kendari	DT 615 E
61.	Kendaraan Operasional Tamu	DT 601 E

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Ka. BPKAD	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum & Ham	<i>[Signature]</i>
4		

WALIKOTA KENDARI,

[Signature]
H. ASRUN